

# **BERITA NEGARA** REPUBLIK INDONESIA

No.255, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Pelimpahan Wewenang. Surat Kuasa Umum.

## PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.05/2009 **TENTANG**

PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa untuk penyaluran pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau pejabat yang diberi kuasa menunjuk bank umum menjadi mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
  - b. bahwa dalam rangka mempercepat penyaluran pembagian hasil penerimaan PBB dan BPHTB kepada yang berhak, dipandang perlu melimpahkan kewenangan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di daerah untuk menerbitkan Surat Kuasa Umum (SKU) kepada Bank/Kantor Pos Operasional III PBB dan BPHTB;

- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, perlu mengatur kembali Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2008;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan,

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009;
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA.

### Pasal 1

- (1) Melimpahkan wewenang kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di Daerah untuk menerbitkan Surat Kuasa Umum (SKU) kepada Bank/Kantor Pos Operasional III Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BO III PBB/BPHTB).
- (2) Bentuk SKU PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (3) Bentuk SKU BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Bentuk SKU PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Bentuk SKU BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk DKI Jakarta adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

### Pasal 2

Surat Kuasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diterbitkan setiap permulaan tahun anggaran atau setiap pergantian BO III PBB/BPHTB dan berlaku selama satu tahun anggaran.

### Pasal 3

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berkewajiban menyampaikan daftar persentase pembagian Biaya Pemungutan PBB antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

### Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

PERATURAN I MENTERI KEUANGAN I NOMOR 127/PMK.05/2009 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

### SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Nomor	

Dalam kewenangannya untuk mewakili kepentingan Pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di Daerah sebagai pengelola rekening Bank Operasional III Pajak Bumi dan Bangunan (BO III PBB) pada Bank/Kantor Pos......, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 1dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dengan ini memberi kuasa kepada:

PEN	<b>IIMPI</b> I	N BAN	NK/KA	NTOR	POS	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••

guna melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal membebani langsung Rekening BO III PBB dalam rangka Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/diliburkan dan tanggal batas akhir penerimaan PBB tahun anggaran yang bersangkutan, untuk ditransfer/dipindahbukukan kepada Instansi yang berhak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Disetorkan ke Rekening Kas Negara sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari saldo penerimaan PBB, sebagai penerimaan Pemerintah Pusat;
- 2. Disetorkan ke Rekening Kas Daerah Provinsi sebesar 16,2% (enam belas koma dua per seratus) dari saldo penerimaan PBB, sebagai penerimaan Pemerintah Provinsi;
- 3. Disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota sebesar 64,8% (enam puluh empat koma delapan per seratus) dari saldo penerimaan PBB, sebagai penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- 4. Untuk Biaya Pemungutan PBB sebesar 9% (sembilan per seratus) dari saldo penerimaan PBB, disetorkan ke Rekening Kas Negara, Rekening Kas Daerah Propinsi dan Rekening Kas Daerah Kab/Kota, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kas Negara, untuk Direktorat Jenderal Pajak sebesar :
    - 1) 10 % (sepuluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pedesaan;
    - 2) 20 % (dua puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkotaan;
    - 3) 60% (enam puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkebunan;
    - 4) 65% (enam puluh lima per seratus) untuk objek pajak sektor Perhutanan;
    - 5) 70% (tujuh puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pertambangan.

- b. Kas Daerah Propinsi dan Kas Daerah Kab/Kota untuk Bagian Daerah sebesar :
  - 1) 90% (sembilan puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pedesaan;
  - 2) 80% (delapan puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkotaan;
  - 3) 40% (empat puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkebunan;
  - 4) 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk objek pajak sektor Perhutanan;
  - 5) 30% (tiga puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pertambangan.

dengan rincian pembagian sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Persentase Pembagian Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah, yang menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Kuasa Umum ini.

Nota de	bet ata	s trans	fer/pemin	ıdahbukı	ıan ters	ebut,	not	a kredit	/berita	tamb	ah atas
pelimpahan d	lari Bar	k/Pos	Persepsi, 1	ekening	koran r	ningg	uan	dan akh	ir bula	n, hen	daknya
dikirimkan	ke	KPPN.	-		dan	ke	K	antor	Pelaya	anan	Pajak
Pratama		P	emerintah	Daerah	terkait	serta	ke	Direktur	Dana	Perim	bangan
Direktorat Jen	deral F	erimba	ngan Keua	ngan di J	lakarta.						· ·
				C							
						•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	
					a.r	ı. ME	NTE	RI KEUA	NGA	N	
						KEI	PAL	A KANT	OR PE	LAYA]	NAN
						PER	BEN	NDAHAI	RAAN	NEGA	<b>RA</b>
						•••••	•••••	•••••		•••••	
						•••••	•••••	•••••	•••••	•	
						NIP	)				

LAM FIARI Surat Klasa um um Palak Bumi dan bangunan (PBI) Nomga .

Tabel PERSENTASE FEMBAGIAN EIAYA PEMJING JIAN PEB BAGIAN DAERAH

								,d	Persentase							
omor	Provinsi .	FES	Sektor Pedesaan	2	We?	Sektor Perkotaan	п	upje's	Sektor Perkebunat		Obles	Seldor Perhittanan	æ	Sektor	Sektor Pertambangan	Se Se
		Provinsi	kab/Kota	Total	Provinsi	kab/Kota	Total	Provinsi	kab/Kota	Total	Provinsi	Kab/Kota	Total	Provinsi	kab/Kota	Total
-	CAN	4,50	05'58	00'06	00'†	76,00	00'08	CO'0T	00′0€	40,00	8,75	26,25	35,00	7,50	22,50	30,00
M	Sumatora Utara	15.4 15.1	05'58	00'06	COT	71,00	00'08	CO'Z	90 IE	40,00	1,75	33,25	35,00	15	35112	
m	Sumatera Barat	5,03	85,00	00'06	10,01	70,00	00'08	10,00	90'0E	00°01	15,03	20,00	35,00	10,00	30'32	
ħ.	Riau	4,53	05'58	00'06	COTT	76,00	00'0B	CO'B	00'ZE	00'0t	1,00	28,00	35,00	00'9	30'72	00'CE
2	Kepulauan Riau	CO'81	907 <i>L</i>	00'06	60'9T	64,00	00'08	CO'B	00'ZE	40,00	1,00	28,00	35,00	00'9	24,00	30,00
9	Jembi	GP/5	05°68	a d'a 6	GBT Tr	75,20	eďan	60°CT	00'8Z	00'0E	65°0T	24,50	35,00	00'6	30°CZ	00'GE
7	Som at cra Scintan	7,53	05'28	oďos	co's	75,00	oďom	CO'B	00'ZE	o o o o l	7,53	27,50	35,00	00'S	30'SZ	00'CE
8	Dongka Ociitung	7,59	85°28	oďos	60'5	75,00	90'0B	GO'B	00'ZE	90'0E	1,59	27,50	15,00	2,00	25,00	90'CE
c.	De nglas to	CO'9	84,00	odos	cot	76,00	o o'cu	co'e	00'ZE	o o'ot	CO' 9	29,00	35,00	00'9	30'62	00 CE
2	Lampung	1,28	I T'T I	aďas	CJ <sup>*</sup> t	UF,c%	ad'an	CO'R	MTZF	40,00	CO.	DO'NZ	15,00	6	30,45	
17	DKI Jakanta	co'on	00'0	oďot	CO'OB	00'0	o c'on	co"otr	00'0	00'0H	CO"SE	00'0	35,00	OODE	30'3	90 GE
77	Jawa Barat	4,53	05'58	oďos	co'z	71,00	o of CIB	co'z	00'8E	00'0t	1,75	33,25	35,00	1,50	35°BZ	00'CE
П	Barten	62'5	ፒያትዘ	oďos	C.E.	75,30	oďan	CO'B	00'ZE	od'ar	CO" (	28,00	35,00	00'9	30'72	
14	Jawa Tengah	6E'S	0648	00'06	CE't	75,30	00'0B	<i>1</i> 9'9	ŒŒ	00'0t	1,00	28,00	35,00	00'9	36,65	00'CE
15	DI Yografarta	Œ5	OE'VB	00'06	CE't	JE31	00'08	<i>1</i> 9 9	ŒŒ	00'0H	7.00	28,00	35,00	001	24,00	
376	Jawa Timur	60'5	90'S 6	aďan	co's	00'SL	o d'an	60'5	00'SE	odor	60'5	00'0E	od'sE	00'5	30 <sup>7</sup> 5E	90 GE
77	Kalimentes Beret	60'S	00'S B	oďos	60'5	75,00	eďan	60'5	00'SE	00'01:	60°5	00'0E	35,00	00°5	30'52	90 GE
7	Kalimantas Tengah	27,03	ød'E S	oďoc	00°42	00'95	90'0B	od'zt	00'8Z	00'01	65°0T	24,50	35,00	00'6	27,00	OO GE
113	Kalimantan Selalan	CO'AT	00'Z Z	oďos	CO' DT	04,00	oďon	co's	00'ZE	40,00	co' i	28,00	35,00	00'1	24,00	00'CE
2	Kalmantan Timur	co's	00'58	oďos	cơs	75,00	oďa	co's	00'SE	00'01	CO'S	00'0E	35,00	2,00	30'52	90 CE
7.7	Salawesi Utara	60'5	00'S B	oďos	60'S	75,00	oďom	60°01.	00'0E	00'01	60°01	25,00	95,00	05'	35°CZ	<b>8</b> 0,
22	Gorontalo	CO' 5	00'SB	oďos	cơ's	75,00	oďon	क्टंग	00'0E	odot	60°01	25,00	00'SE	1,50	35°ZZ	00'CE
23	Solawesi Tengah	5,33	84,70	00'06	C.E.t	75,30	o o o o e	CO'B	00'ZE	00'0tr	7,03	28,00	35,00	00'9	30,450	00'CE
24	Selawesi Selatan	5,00	85,00	90,00	5,00	75,00	80,00	4,00	36,00	40,00	3,53	31,50	35,00	1,00	27,00	90 CE
25	Salawesi Barat	5,03	85,00	90'06	5,00	75,00	80,08	3,00	37,00	40,00	2,53	32,50	35,00	2,50	27,50	90 GE

								A	Pesantae							
Rong	Povinsi	ॲ	Seldor Pedesain	<u></u>	₹	Setar Perkotaan	JL UE	K K K K	Satar Perlaburan	a	<b>X</b>	Sektor Perhutanan	an	<u>S</u>	Sekor Pertambangan	E.
		Provinsi	Kab/Kota	<b>Tata</b>	Provirsi	Katy/Kota	Total	Provirsi	Kab/Kata	PT-CEE	Provinsi	KatylKota	Total	Provinsi	Kab/Kota	Total
×	SubneiTerage	533	Ď, 85	20,00	457	75,33	888	Φ,	3600	40,00	350	OSTE	35,00	æ€	ω'/Ζ	30,00
R	温	2β	8500	ਲੋ		,,	88	5,α					35,00			8
89		58	88,00		203	75M		5,00			8		3500	9,0		800
ม	复	2,00	8500	ਲੋ	500		88	5,α			58	σίσε	33,00	5,00		8
æ	Mikita	ω/2	880	8						l	, ,		33,00			30,00
쩌	Mikintara	2	<b>8</b>	ğ						8			848			
R	Papue	86	<b>8</b>	2005	300	77,00	88	2000	3000		7 1	2500	3500	87	22,50	8
PA	PapueBerat	αίο	20105	8		-										

# SEEM LYAN INTRAMMI

MENIHA KELANCAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 127/PMK.05/2009 TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN
SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA

SURAT KUASA	UMUM BEA	<b>PEROLEHAN</b>	<b>HAK ATAS</b>	TANAH	DAN BANG	GUNAN (BPHTB)

Nomor	
Dalam kewenangannya untuk mewakili kepent Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Upengelola rekening Bank Operasional III Bea Perolehan Hak BPHTB) pada Bank/Kantor Pos, berdasarkan 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 dan Peraturan Men	n Negara, Kepala Kantor Pelayanan Jmum Negara di Daerah sebagai atas Tanah dan Bangunan (BO III Undang-undang Nomor 21 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Iteri Keuangan Nomor
tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Negara, dengan ini memberi kuasa kepada:	
PEMIMPIN BANK/KANTOR POS	
guna melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri langsung Rekening BO III BPHTB dalam rangka Pernbagian Pemerintah Pusat dan Daerah pada setiap hari Rabu atau hari adalah hari libur/diliburkan dan tanggal batas akhir penerin bersangkutan, untuk ditransfer/dipindahbukukan kepada rekening:  1. Kas Negara sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari sepenerimaan untuk Pemerintah Pusat.	Keuangan dalam hal membebani Hasil Penerimaan BPHTB antara kerja berikutnya apabila hari Rabu naan BPHTB tahun anggaran yang Instansi yang berhak, yaitu ke
2. Kas Daerah Propinsi sebesar 16% (enam belas per seratus)	dari saldo penerimaan BPHTB.
3. Kas Daerah Kabupaten/Kota sebesar 64% (enam pulul penerimaan BPHTB.	n empat per seratus) dari saldo
Nota debet atas transfer/pemindahbukuan tersebut, pelimpahan dari Bank/Pos Persepsi, rekening koran minggus KPPN dan ke Kantor Pelayanan Pajak Prata Daerah terkait serta ke Direktur Dana Perimbangan Direktora di Jakarta.	an dan akhir bulan, dikirimkan ke ma Pemerintah
a.n. ME KEI PER	NTERI KEUANGAN PALA KANTOR PELAYANAN RBENDAHARAAN NEGARA

SRI MULYANI INDRAWATI

MENTERI KEUANGAN,

NIP

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 127/PMK.05/2009 TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN
SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA

### SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Nomor
-------

Dalam kewenangannya untuk mewakili kepentingan Pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di Daerah sebagai pengelola rekening Bank Operasional III Pajak Bumi dan Bangunan (BO III PBB) pada Bank/Kantor Pos ......, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang** Nomor 12 **Tahun** 1994 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dengan ini memberi kuasa kepada:

PEMIMPIN BANK/KANTOR POS

guna melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal membebani langsung Rekening BO III PBB dalam rangka Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/diliburkan dan tanggal batas akhir penerimaan PBB tahun anggaran yang bersangkutan, untuk ditransfer/dipindahbukukan kepada Instansi yang berhak, yaitu ke rekening:

- 1. Kas Negara sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari saldo penerimaan PBB, sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat.
- 2. Kas Daerah Propinsi sebesar 81% (delapan puluh satu per seratus) dari saldo penerimaan PBB.
- 3. Untuk Biaya Pemungutan PBB sebesar 9%:
  - a. Kas Negara, untuk Direktorat Jenderal Pajak sebesar:
    - 1) 10 % (sepuluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pedesaan;
    - 2) 20 % (dua puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkotaan;
    - 3) 60% (enam puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkebunan;
    - 4) 65% (enam puluh lima per seratus) untuk objek pajak sektor Perhutanan;
    - 5) 70% (tujuh puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pertambangan.
  - b. Kas Daerah Propinsi sebesar:
    - 1) 90% (sembilan puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pedesaan;
    - 2) 80% (delapan puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkotaan;
    - 3) 40% (empat puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkebunan;
    - 4) 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk objek pajak sektor Perhutanan;
    - 5) 30% (tiga puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pertambangan.

pelimpahan dari Bank/Pos Persepsi, rekening koran mingguan dan akhir bulan, hendak dikirimkan ke KPPNdan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pemerintah Daerah terkait serta ke Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jend Perimbangan Keuangan di Jakarta.	,
,	
a.n. MENTERI KEUANGAN	
KEPALA KANTOR PELAYANA	N
PERBENDAHARAAN NEGARA	
NIP	
MENTERI KEUANGAN,	

SRI MULYANI INDRAWATI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.05/2009 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

SURAT KUASA UMUM BEA PEROLEHAN HAK A	TAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
Nomor	
Dalam kewenangannya untuk mewakili Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perber Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Be sebagai pengelola rekening Bank Operasional III Be (BO III BPHTB) pada Bank/Kantor Pos	ndaharaan Negara, Kepala Kantor Pelayanan ndahara Umum Negara (BUN) di Daerah la Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 h dan Bangunan sebagaimana telah diubah 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan g Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi ah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor beri kuasa kepada:
guna melakukan tindakan untuk dan atas nama langsung Rekening BO III BPHTB dalam rangka P Pemerintah Pusat dan Daerah pada setiap hari Rabu adalah hari libur/diliburkan dan tanggal batas akh bersangkutan, untuk ditransfer/dipindahbukukan rekening:	Menteri Keuangan dalam hal membebani Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB antara atau hari kerja berikutnya apabila hari Rabu ir penerimaan BPHTB tahun anggaran yang
1. Kas Negara sebesar 20% (dua puluh per serat penerimaan untuk Pemerintah Pusat.	us) dari saldo penerimaan BPHTB, sebagai
2. Kas Daerah Propinsi sebesar 80% (delapan puluh	per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB.
Nota debet atas transfer/pemindahbukuan pelimpahan dari Bank/Pos Persepsi, rekening korar KPPNdan ke Kantor Pelayan Pemerintah Daerah terkait serta ke Direktur Dana Pe Keuangan di Jakarta.	n mingguan dan akhir bulan, dikirimkan ke Ian Pajak Pratama
	a.n. MENTERI KEUANGAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
	NIP
	MENTERI KEUANGAN,